



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 139/I/Tahun 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab dan kewajiban seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan serta dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara maksimal, mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebrapak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
  10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25/I/Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Memperhatikan: Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/208/9/I/BKPM/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu BKPM Provinsi Sulawesi Selatan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Diktum KESATU, meliputi jenis-jenis pelayanan sebagai berikut:

**A. Sektor Penanaman Modal**

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha;
5. Izin Usaha Perluasan;
6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
7. Surat Izin Usaha Perubahan;
8. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal;
9. Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal;
10. Layanan Informasi Penanaman Modal;
11. Kegiatan Usaha berada/berlokasi pada 2 (dua) Wilayah Kabupaten/Kota atau lebih Dalam Suatu Wilayah Provinsi;
12. Izin Usaha Perubahan untuk Berbagai Sektor Usaha;
13. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
14. Izin Pembukaan Kantor Cabang;
15. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P PMDN);
16. Angka Pengenal Importir Umum (API-U PMDN);
17. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA PMDN);
18. Rekomendasi Visa untuk Bekerja (TA.01 PMDN);
19. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA PMDN);

**B. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

20. Izin Usaha Simpan Pinjam;

**C. Sektor Sosial**

21. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah (UGB);
22. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB);
23. Tanda Terdaftar bagi Organisasi Orsos/LSM yang bergerak di Bidang Kesejahteraan Sosial;

**D. Sektor Kelautan dan Perikanan**

24. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
25. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
27. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan;
28. Surat Izin Usaha Budidaya Pembesaran;
29. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah, dan Pemasaran Hasil Perikanan;
30. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 5 GT - 10 GT;
31. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 5 GT - 10 GT;
32. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 GT - 10 GT;

**E. Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

33. Izin Operasi Angkutan Taxi;
34. Izin Operasi Angkutan Sewa;
35. Surat Izin Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUP EMPU);
36. Surat Izin Perusahaan Jasa Penunjang Bandar Udara/Penerbangan;
37. Surat Izin Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUP-JPT);
38. Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);
39. Surat Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Nasional/Angkutan Laut (SIUPAL);
40. Surat Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUP DPK);
41. Surat Izin Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);
42. Izin Prinsip Angkutan Taksi;
43. Izin Prinsip Angkutan Sewa;
44. Izin 5 (Lima) Tahun Angkutan Bandara;
45. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
46. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
47. Izin Usaha Tally;

**F. Sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan**

48. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Bibit/Potong ;
49. Izin Pengeluaran/Pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH);
50. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak Kesayangan ;
51. Izin Depo Obat Hewan;
52. Izin Distributor Obat Hewan;

**G. Sektor Ketenagakerjaan**

53. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
54. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
55. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
56. Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing);

**H. Sektor Pekerjaan Umum/Bina Marga**

57. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Pemasangan Utilitas Pada Ruas Jalan Provinsi;

**I. Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral**

58. Izin Usaha Pertambangan (IUP);
59. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
60. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan;
61. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengelolaan dan Penjernihan;
62. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah/ABT (SIPPAT);
63. Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
64. Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan;
65. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
66. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
67. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
68. Surat Izin Pengeboran (SIP);
69. Surat Izin Penggunaan Air Permukaan (SIPAP);
70. Surat Izin Penurunan dan Pengambilan dari Mata Air (SIPPMA);
71. Izin Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri;
72. Izin Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Sementara;
73. Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
74. Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian;
75. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
76. Penundaan Kegiatan (Suspensi) Izin Usaha Pertambangan;
77. Rekomendasi Gubernur Pembangunan Pembangkit Listrik;

**J. Sektor kesehatan**

78. Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe B;
79. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe B;
80. Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) Cabang;
81. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;
82. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat;
83. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat;
84. Rekomendasi Pendaftaran Izin Produksi Kosmetik;
85. Rekomendasi Industri Obat Tradisional (IOT);
86. Izin Industri Kecil Obat Tradisional (UKOT);
87. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);

**K. Sektor Pendidikan**

88. Rekomendasi Kegiatan;
89. Rekomendasi Mengikuti Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;
90. Rekomendasi Melaksanakan Kegiatan/Event Bidang Pendidikan;

**L. Sektor Kehutanan**

91. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas sampai 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
92. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) Kapasitas sampai 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
93. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Hutan Produksi Konversi yang Telah di Konversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan;
94. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm);
95. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD);
96. Persetujuan Prinsip untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Maksimal 5 Ha;
97. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Desa (IUPHHK-HD);
98. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Non Komersil Luas Maksimal 5 Ha;
99. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) sampai dengan 6.000 Ton/tahun;
100. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR);
101. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm);
102. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Pada Area Penggunaan Lain (APL);
103. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi;

104. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
105. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Olah (TPTKO);
106. Penetapan Tempat Penampungan Kayu Bulat (TPTKB);
107. Pengesahan RKU/RKT pada IUPHHK-HTR;
108. Pengesahan BK/RKT IUPHHK-HA/IUPHHK-HTI;
109. Pengesahan RKU/RKT/BK pada IUPHHBK dalam Hutan Alam atau dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
110. Izin Pengedar Tumbuhan dan Satwa Liar Hasil Penangkaran Yang Tidak Dilindungi Dan Tidak Masuk Dalam Daftar Appendix CITES;
111. Izin Tangkap/Pengambilan Tumbuhan Dan Satwa Liar Dari Alam Non Kuota Dan Non Appendix CITES;
112. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Non Komersial Lebih Dari 5 Ha;
113. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) Komersial;
114. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;
115. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;
116. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan;
117. Rekomendasi Perluasan/Penambahan Kapasitas Produksi Industri Primer diatas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun;
118. Surat Keterangan Gubernur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura Pada Hutan Produksi;
119. Persetujuan Prinsip untuk Penggunaan Kawasan Non Komersial Luas Maksimal 5 Ha;
120. Rekomendasi IUIPHHK dan IUIPHBK Kapasitas diatas 6.000 m<sup>3</sup>/Ton/tahun;
121. Rekomendasi Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);
122. Rekomendasi IUPHHK HA, Rekomendasi HTI, Rekomendasi RE;
123. Rekomendasi IUPHHK Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi;

**M. Sektor Lingkungan Hidup**

- 124. Izin Pengumpulan/Penyimpanan Limbah B3 Skala Provinsi (kecuali oli bekas);
- 125. Rekomendasi Pengelolaan, Pemanfaatan Limbah B3 Skala Nasional;
- 126. Izin Lingkungan;
- 127. Rekomendasi UKL – UPL;
- 128. Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH);

**N. Sektor Perindustrian dan Perdagangan**

- 129. Angka Pengenalan Importir Umum (API - U);
- 130. Angka Pengenalan Importir Produsen (API - P);
- 131. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Kopi (ETK);
- 132. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Rotan (ETR);
- 133. Rekomendasi Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK);
- 134. Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK);
- 135. Surat Keterangan Asal (SKA);

**O. Sektor Ketahanan Pangan**

- 136. Sertifikasi Prima 3 dan 2;
- 137. Pendaftaran dan Rekomendasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);

**P. Sektor Perkebunan**

- 138. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- 139. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP - B);
- 140. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP - P);
- 141. Izin Perubahan Luas Lahan Jenis Tanaman;
- 142. Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil;
- 143. Izin Teknik Kesesuaian Lahan;
- 144. Izin Diversifikasi Usaha Perkebunan;
- 145. Tanda Registrasi Usaha Perkebunan;
- 146. Sertifikasi Benih;
- 147. Izin Usaha Produksi Benih;

**Q. Sektor Tata Ruang dan Permukiman**

- 148. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Mamminasata;
- 149. Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

**R. Sektor Kesatuan Bangsa dan Politik**

- 150. Rekomendasi Survey/Kegiatan Tim, Kelompok dan Organisasi;
- 151. Rekomendasi Penelitian Orang Asing dan Lembaga Asing;
- 152. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas, Yayasan, LSM dan Partai;

**S. Sektor Penelitian dan Pengembangan**

- 153. Izin Pengumpulan Data;
- 154. Izin Penelitian;

**T. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata**

- 155. Pendaftaran Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata;
- 156. Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
- 157. Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 158. Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 159. Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 160. Pendaftaran Penyediaan Akomodasi;
- 161. Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 162. Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- 163. Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 164. Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 165. Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
- 166. Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- 167. Pendaftaran Usaha Sehat Pakai Air (SPA);

KETIGA : Pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana terlampir, dipergunakan sebagai acuan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Tanggal : 19 Januari 2016

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di Jakarta;
4. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Kepala BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel;
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel;
12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulsel;
13. Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Provinsi Sulsel;
14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulsel;
15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel;
16. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sulsel;
17. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulsel;
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel;
19. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel;
20. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel;
21. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel;
22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel;
23. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulsel;
24. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulsel;
25. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sulsel;
26. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulsel;
27. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulsel;
28. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulsel;
29. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan;
30. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan;